



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1517/Pdt.G/2014/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Sukanda Jaya, Tempat kediaman di Jalan
XX
XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan
XX
XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2014, telah mengajukan permohonan Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1517/Pdt.G/2014/PA.Pbr, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalilnya yang petutusnya sebagai berikut :

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H.Bachtiar S.Ag,.MH;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan,;

Bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon dan Termohon secara lisan telah mencabut perkaranya dikarenakan telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang,
bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 dan 272 RV, dapat diperkenankan dan dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1517/Pdt.G/2014/PA.Pbr dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**, dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 675.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 766.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)